



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara *Ekonomi Syari'ah* antara:

Jamaliah binti Abdullah, tempat/tanggal lahir Bireuen, 26 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun Tgk Sabanda Matsyam, Desa Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen. Dalam hal ini menerangkan dan memberikan kuasa khusus kepada M. Husin, S.H., Asfiani, S.H. dan Abdurrahman Noer, S.H., Pengacara/Advokat pada Kantor Biro Pelayanan Bantuan Hukum Trio-Labels Bireuen, Alamat Kantor Jalan Mesjid Al-Ikhlas Nomor 3 Geulanggang Teungah Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor W1-A9/250/SK/9/2021 tertanggal 20 September 2021, semula Pelawan sekarang Pemanding;

melawan

1. **PT. Bank Mandiri Pusat Jakarta**, cq PT. Bank Mandiri Medan, cq PT. Bank Mandiri Syariah Area Collection & Recovery Aceh beralamat kantor Jalan Diponegoro No.06 Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada
1. Muyassar, 2. Thias Wulandari, 3. Muzawwir, 4. Sri Isnandar, 5. Ayu Humaira Muchlis,

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/MS.Aceh



semuanya adalah Karyawan pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Region Office Aceh dan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Area Lhokseumawe dengan Surat Kuasa Khusus Nomor. 01/2199-KUA/RO I tanggal 22 Oktober 2021, telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor W1-A9/297/SK/10/2021 tertanggal 27 Oktober 2021, semula Terlawan I sekarang Terbanding I;

2. Pemerintah Republik Indonesia c/q Menteri Keuangan Republik Indonesia c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe, beralamat Kantor Jalan T. Hamzah Bendahara Kota Lhokseumawe, semula Terlawan II sekarang Terbanding II:

3. Anwar bin A. Jalil, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Blang Gandai, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, semula Terlawan III sekarang Terbanding III;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 476/Pdt.G/2021/MS.Bir. tanggal 16 Februari 2022 Miladiyah bertepatan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan

Dalam Konvensi

1. Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 476/Pdt.G/2021/MS.Bir tanggal 16 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 16 Maret 2022, kepada Terbanding II pada tanggal 8 Maret 2020 dan kepada Terbanding III pada tanggal 4 Maret 2022;

Telah membaca memori banding Pembanding tertanggal 2 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tanggal 4 Maret 2022 dan telah disampaikan kepada Terbanding I pada tanggal 16 Maret 2022, kepada Terbanding II pada tanggal 8 Maret 2022 dan kepada Terbanding III pada tanggal 4 Maret 2022, terhadap memori banding tersebut Kuasa Terbanding I telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 29 Maret 2022 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 4 April 2022;

Membaca dan memperhatikan relaas pemberitahuan *inzage* yang telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 2 Maret 2022, kepada Terbanding I pada tanggal 16 Maret 2022, kepada Terbanding II pada tanggal 8 Maret 2022 dan kepada Terbanding III pada tanggal 4 Maret 2022;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 476/Pdt.G/2021/MS.Bir, Kuasa Pembanding telah datang memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 14 Maret 2022, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 476/Pdt.G/2021/MS.Bir, tanggal 13 Mei 2022, yang menyatakan bahwa Kuasa Terbanding I, II, dan III, tidak datang memeriksa berkas (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding, berikut berita acara sidang dan salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 476/Pdt.G/2021/MS.Bir tanggal 16 Februari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriyah dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya, keberatan Pembanding dalam memori bandingnya serta bantahan Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan berikut ini:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Terlawan I telah mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Pelawan adalah gugatan yang telah daluwarsa (*vrijwaring*), karena lelang atas SHM Nomor 71 dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Penetapan Jadwal Lelang yang diterbitkan oleh Terlawan II, sementara Pelawan mendaftarkan gugatan perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Mahkamah Syariah Bireuen pada tanggal 24 September 2021, sedangkan pada tanggal 24 September 2021 lelang atas SHM Nomor 71 telah dilaksanakan dengan hasil tidak ada peminat (tidak ada pihak yang melakukan penawaran) terhadap SHM Nomor 71 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Terlawan I tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil yang disampaikan oleh Terlawan I pada eksepsinya bahwa pelaksanaan lelang telah terlaksana pada tanggal 10 Desember 2020 dengan hasil tidak ada peminat tidak dibantah oleh Pelawan, dengan demikian terbukti secara hukum bahwa benar terjadi pelaksanaan lelang pada tanggal 10 Desember 2020, dan berdasarkan register dalam perkara ini didaftarkan di Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tanggal 24 September 2021, atau sudah lampau lebih dari delapan bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan eksekusi lelang tersebut diajukan setelah dilaksanakan pelelangan dan ternyata tidak ada peminat

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/MS.Aceh



untuk membeli objek Hak Tanggungan tersebut, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat tidak ada lagi kepentingan hukum untuk mengajukan perlawanan atas pelelangan yang sudah dilaksanakan oleh Terlawan II, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 697/K/Sip1974 tanggal 31 Agustus 1977. Oleh karena tidak ada penawaran terhadap objek lelang pada saat lelang dilaksanakan maka status objek Hak Tanggungan tersebut sudah kembali kepada status *quo*, sehingga tidak ada perbuatan hukum yang dapat dijadikan dalil mengajukan perlawanan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa eksepsi Terlawan I *a quo* telah beralasan hukum, oleh karenanya eksepsi Terlawan I setentang telah lampaunya waktu pengajuan perlawanan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terlawan I setentang daluarsanya pengajuan perlawanan tersebut telah dikabulkan, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak lagi mempertimbangkan eksepsi Terlawan II dan eksepsi lainnya dan sudah cukup alasan bagi Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk tidak lagi melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terlawan I telah dikabulkan, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat tidak relevan dan urgen melanjutkan pemeriksaan terhadap keabsahan pelaksanaan lelang sebagaimana dalam pokok perkara, dengan demikian perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 476/Pdt.G/2021/MS.Bir., tanggal 16 Februari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriyah harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan tidak dapat diterima, sesuai dengan Pasal 192 R.Bg. maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pelawan yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Mengingat, semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Memperbaiki putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 476/Pdt.G/2021/MS.Bir tanggal 16 Februari 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Terlawan.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1443 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Anshary MK, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut di atas dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut masing-masing sebagai anggota dan dibantu oleh **Drs. A. Murad, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

d.t.o.

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Hakim Anggota

d.t.o.

Drs. H. M. Anshary MK, S.H., M.H.

d.t.o.

Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

d.t.o.

Drs. A. Murad, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp.	130.000,-
2. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
3. <u>Biaya Redaksi</u>	Rp.	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	150.000,-

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)